



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 17 /Pid.C/2022/PN Wat

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

TERDAKWA I

Nama : **DEDE ZANUAR WAHYU**
Tempat lahir : Kulonprogo
Tanggal lahir : 28 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Suku : Jawa
Nomor telepon : -
Pendidikan : Swasta
Alamat KTP : Dsn.Ngruno, Rt.44/19, Ds.Karangsari, Kec.Pengasih, Kulonprogo.
NIK : 3401070801000002

TERDAKWA II

Nama : **NURYANTO**
Tempat lahir : Kulonprogo
Tanggal lahir : 04 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Suku : Jawa
Nomor telepon : -
Pendidikan : SLTA (Lulus)
Alamat KTP : Dsn.Ngruno, Rt.44/19, Ds.Karangsari, Kec.Pengasih, Kulonprogo.

Susunan Persidangan:

Nurjenita, S.H., M.H., : Hakim.
Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. : Panitera Pengganti

Para Terdakwa tidak ditahan

Halaman 1 | Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kulon Progo tanggal 10 Bulan April Tahun 2022, dengan Nomor: TPR/04/IV/2022/Samapta Resor Kulon Progo, dimana atas dakwaan tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi masing masing adalah:

Saksi I:

Nama : FENDRI KURNIAWAN
Tempat lahir : Yogyakarta
Tanggal lahir : 04 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI
Suku : Jawa
Nomor telepon : -
Pendidikan : SMA
Alamat KTP : Secang, RT 028 RW 015, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo.
NIK : 32040280402860012

Saksi II:

Nama : RISKY BAYU RAHMAN
Tempat lahir : Kulonprogo
Tanggal lahir : 22 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI
Suku : Jawa
Nomor telepon : -
Pendidikan : SMA
Alamat KTP : Temanggal, RT 005 RW 002, Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo.
NIK : 3401102205960001

Halaman 2 | Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Para Saksi tersebut memberikan keterangan, bahwa pada pokoknya benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira Pukul 23.30 WIB.

, Team Patroli Satsamapta Polres Kulonprogo, melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Pada saat melintas di Jl Glagah, Temon, Kulonprogo, dan mendapati Para Terdakwa tersebut diatas yang sedang minum-minuman beralkohol di tepi pantai. Selanjutnya kami berhenti dan mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti berupa 1 botol kaca minuman beralkohol jenis Anggur hitam dan diamankan di Mapolres Kulonprogo untuk diproses Sidang Tipiring.

Para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa DEDE ZANUAR WAHYU dan Terdakwa NURYANTO.

Membaca Catatan Penyidik dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira Pukul 23.30 WIB., Team Patroli Satsamapta Polres Kulonprogo, melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Pada saat melintas di Jl Glagah, Temon, Kulonprogo, dan mendapati Para Terdakwa tersebut diatas yang sedang minum-minuman beralkohol di tepi pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Wates berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Mengingat PERDA Kabupaten Kulon progo Pasal 1 angka 8 "Pasal 11 ayat (2) Jo. Angka 2 "Pasal 4 ayat (2) Nomor 11 tahun 2008 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya;

Halaman 3 | Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDE ZANUAR WAHYU** dan **Terdakwa II NURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum minuman beralkohol yang memabukkan ditempat Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DEDE ZANUAR WAHYU** dan **Terdakwa II NURYANTO** oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol kaca minuman beralkohol jenis Anggur Hitam cap orang tua.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 12 April 2022** oleh Nurjenita, SH.,M.H., Hakim tunggal Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri Sugiri, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kulon Progo dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Nurjenita, SH., M.H.